



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KESESI  
NOMOR : 400.10.2/34 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN**  
**HUKUM DESA KESESI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KESESI KECAMATAN KESESI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan/Desa;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Kesesi tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan/Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
  8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
  9. Peraturan Desa Kesesi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DESA KESESI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KESESI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN   |
|            |   |  |
| KESATU     | : | Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.  |
| KEDUA      | : | Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"><li>1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Kesesi dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;</li><li>2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Kesesi melalui TP PKK Desa Kesesi dan</li><li>3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum</li></ol> |

masyarakat desa/kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kesesi
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Desa Kesesi, Jl. Raya Kesesi-Kajen, Kec. Kesesi Kab. Pekalongan.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Pekalongan
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kesesi

Pada Tanggal : 01 September 2025

Pdt Kepala Desa Kesesi



A. M. A H, S. Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati/Walikota Pekalongan;
2. Camat Kesesi;
3. Paralegal yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kesesi  
Nomor : 400.10.2/34 Tahun 2025  
Tanggal : 01 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KESESI

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	AGUS SETIYADI	085201402710	Perangkat Desa
2	ISMAIL	0895370968928	Perangkat Desa
3	MOH. FAOZAN, S.Psi.	085725205347	Perangkat Desa
4	ALI KAWAKIB	081229662880	Perangkat Desa

  
Plt. Kepala Desa Kesesi  
A. M. A H, S. Si.